



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 53 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG HARI KERJA, JAM KERJA, CUTI DAN PAKAIAN DINAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi serta mewujudkan ketertiban, meningkatkan motivasi, disiplin dan produktifitas kerja perangkat desa sebagai upaya mendorong peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelayanan kepada masyarakat maka perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Hari Kerja, Jam Kerja, Cuti dan Pakaian Dinas Kepala Desa dan Perangkat Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 94) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40) ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah ;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2006 seri E) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 9 Tahun 2006 seri E) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2006 seri E) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa Menjadi Pegawai Negeri Sipil Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2008;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG HARI KERJA, JAM KERJA, CUTI DAN PAKAIAN DINAS KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Pasal 23 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 26 Tahun 2011 tentang Hari Kerja, Jam Kerja, Cuti dan Pakaian Dinas Kepala Desa Dan Perangkat Desa, (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 26 Tahun 2011) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga Pakaian Dinas Upacara

Pasal 23

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b hanya digunakan oleh Kepala Desa dalam upacara pelantikan dan upacara kenegaraan serta hari-hari besar lainnya yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
- (2) PDU Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. PDU Kepala Desa Pria terdiri atas :
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih lengan panjang dengan kancing warna perak;
 2. Celana panjang warna putih; dan
 3. Kaos kaki dan sepatu kulit, semua berwarna putih.
 - b. PDU Kepala Desa Wanita terdiri atas :
 1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih lengan panjang dengan kancing warna perak;
 2. Rok panjang warna putih 15 cm dibawah lutut; dan
 3. Sepatu kulit warna putih.

- II. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII PENJATUHAN SANKSI

Pasal 42

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 19 dikenakan sanksi berupa :
 - a. Teguran Lisan;
 - b. Teguran Tertulis;
 - c. Pernyataan Tidak Puas secara tertulis;
 - d. Pengurangan Penghasilan Tetap ;
 - e. Pemberhentian.
- (2) Ketentuan pemberian sanksi bagi Kepala Desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Teguran lisan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak masuk kerja tanpa ada alasan yang sah selama 5 (lima) hari kerja;
 - b. Teguran tertulis bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak masuk kerja tanpa ada alasan yang sah selama 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja;

- c. Pernyataan tidak puas bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak masuk kerja tanpa ada alasan yang sah selama 11 (sebelas) sampai dengan 15 (lima belas) hari kerja;
 - d. Pengurangan penghasilan tetap sebesar 25 % (dua puluh lima prosen) dari penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak masuk kerja tanpa ada alasan yang sah selama 16 (enam belas) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kerja;
 - e. Pengurangan penghasilan tetap sebesar 50 % (lima puluh prosen) dari penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak masuk kerja tanpa ada alasan yang sah selama 31 (tiga puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh) hari kerja;
 - f. Pengurangan penghasilan tetap sebesar 75 % (tujuh puluh lima prosen) dari penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak masuk kerja tanpa ada alasan yang sah selama 61 (enam puluh satu) hari kerja sampai dengan satu hari sebelum batas waktu pemberhentian;
 - g. Pemberhentian atas permintaan sendiri bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak masuk kerja tanpa ada alasan yang sah selama 6 (enam) bulan kumulatif;
 - h. Pemberhentian tidak atas permintaan sendiri bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang tidak masuk kerja tanpa ada alasan yang sah selama lebih dari 6 (enam) bulan kumulatif.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan h dihitung secara kumulatif hari kerja atau jam kerja yang tidak dilaksanakan oleh Kepala Desa atau Perangkat Desa dalam tahun berjalan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 27 Desember 2013

BUPATI SIDOARJO

Ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 27 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,


VINO RUDY MUNTIWAN